



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANGUN SARANA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi masalah transportasi di Kota Makassar, Jalan Lingkar Tengah (Midle Ring Road) yang merupakan rekomendasi dari hasil kajian Japan International Cooperation Agency (JICA) tahun 1989, perlu direalisasi pembangunannya sedangkan dana yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar terbatas;
 - b. bahwa untuk merealisasi pembangunan Jalan Lingkar Tengah (Midle Ring Road), Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jangkar Utama Perdana yang mengalami hambatan sehingga dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah yang menangani Pembangunan Jalan dimaksud dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemegang saham;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGUN
SARANA MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

- e. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, maka terhadap Perusahaan Daerah ini berlaku segala ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar;
- (2) Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar berkedudukan di Kota Makassar;
- (3) Perusahaan Daerah ini dapat membuka Kantor Pembantu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah ini adalah :

- a. Menangani pembangunan, pengelolaan dan menyelenggarakan usaha jasa pada Jalan Lingkar Tengah (Midle Ring Road) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum dibidang penyediaan Sarana Jalan Lingkar Tengah (Midle Ring Road).

Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah ini setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ini sebesar Rp. 31.373.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) terdiri dari saham Pemerintah Kota Makassar sebesar 51 % dan pihak ketiga sebesar 49 %;
- (2) Modal Pemerintah Kota Makassar dimaksud ayat (1) pasal ini berbentuk tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan Pembangunan Jalan Lingkar Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 disetarakan dengan nilai Rp. 16.000.230.000,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), sedang modal Pihak Ketiga berupa uang tunai sebesar Rp. 15.372.770.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Penambahan modal maupun perubahan komposisi modal Perusahaan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V D I R E K S I

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;

- (4) Pengangkatan yang dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah waktu tersebut berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik;
 - d. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara;
- (2) Dalam hal diduga anggota Direksi terkena ketentuan tersebut dalam ayat (1) huruf d dan e pasal ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan oleh Badan Pengawas dihadiri oleh anggota Direksi lainnya, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan secara permanen atau direhabilitir;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, Badan Pengawas belum melaksanakan rapat maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
 - c. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini Direksi yang bersangkutan tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat huruf a ayat ini;

- d. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, oleh Badan Pengawas diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Jika Keputusan Walikota dimaksud pada ayat (4) huruf d pasal ini, tidak disetujui oleh Direksi yang diberhentikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan tentang pemberhentiannya diterima;
- (6) Apabila Direksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (5) pasal ini, maka Keputusan Walikota tersebut berlaku dengan sendirinya dengan memperhatikan pasal 9 ayat (2);
- (7) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperbolehkan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu, ipar (hubungan semenda lainnya);
- (2) Jika seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata termasuk hubungan keluarga dengan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memegang jabatan;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 12

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada salah seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan Hukum lain dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah disetujui Badan Pengawas;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan rekomendasi dari Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
 - b. Meminjam dan meminjamkan uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang;
 - c. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin;
 - d. Memperoleh dan memindahtangankan barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang berkaitan dengan hutang dan beban Perusahaan Daerah harus mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 16

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
- b. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela lainnya;
- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu, ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
- f. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana huruf e, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin pejabat yang berwenang;
- g. Anggota masyarakat tertentu dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas sepanjang memenuhi syarat.

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kota, 1 (satu) orang dari unsur Pihak Ketiga dan 1 (satu) orang dari unsur masyarakat;

- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikota meskipun jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas Permintaan sendiri;
 - c. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik;
 - d. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara.
- (2) Dalam hal diduga anggota Badan Pengawas terkena ketentuan tersebut dalam ayat (1) huruf d dan e pasal ini, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan oleh Walikota dihadiri oleh anggota Badan Pengawas lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, Walikota belum melaksanakan rapat maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;

- c. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini anggota Badan Pengawas tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat;
 - d. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Jika Keputusan Walikota dimaksud pada ayat (4) huruf d pasal ini, tidak disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan tentang pemberhentiannya diterima;
 - (6) Apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditetapkan pada ayat (5) pasal ini, maka Keputusan Walikota tersebut berlaku dengan sendirinya;
 - (7) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 19

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 20

- (1). Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah;
- (3). Pegawai Perusahaan Daerah dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang dan atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Walikota;

- (4). Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini, apabila tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada badan dimaksud ayat (3) pasal ini, dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai bendaharawan Daerah;
- (5). Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori akuntansi dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusahaan Daerah dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Walikota, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (3) pasal ini demi kepentingan hukum pemeriksaan;
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara/publik;
- (7). Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 21

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berjalan, Direksi wajib mengajukan rencana anggaran kegiatan Perusahaan Daerah untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL LABA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Anggota Badan Pengawas.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direksi mengajukan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan pada ayat (1) pasal ini setelah disahkan oleh Badan Pengawas memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu hal yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 25

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan dana cadangan tujuan Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---|------|
| a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah | 8 % |
| b. Untuk Anggaran Rutin Daerah | 7 % |
| c. Untuk pemegang saham menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham | 40 % |
| d. Untuk Cadangan | 10 % |
| e. Direksi | 5 % |
| f. Sosial dan Pendidikan | 10 % |
| g. Jasa Produksi | 10 % |
| h. Sumbangan dana pensiun dan sokongan | 10 % |
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan tujuan, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan Walikota;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIV KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji/pensiun Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
- (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Perusahaan Daerah, oleh Walikota ditunjuk Badan Pengawas yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta tanggungjawabnya;
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan oleh Badan Pengawas kepada Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD;
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai saham masing-masing;
- (3) Pertanggungjawaban Likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Kota yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang diberikan kebebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya;

- (4) Dalam hal likuidasi, Pemegang Saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jangkar Utama Perdana Dan Penetapan Jalan Lingkar Tengah Sebagai Jalan Khusus Serta Pengenaan Tarif Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA.

TTD

Drs. H. SUPOMO GUNTUR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 103 877

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANGUN SARANA MAKASSAR

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang modalnya baik keseluruhan maupun sebahagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dengan latar belakang hal tersebut di atas dengan melihat kebutuhan masyarakat akan tersedianya infrastruktur yang dapat memperlancar mobilisasi barang dan jasa maka barang Daerah berupa tanah/lahan yang telah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Jalan Lingkar Tengah (Midle Ring Road) sesuai rekomendasi Japan International Cooperation Agency (JICA) perlu dipisahkan menjadi salah satu modal perusahaan, mengingat bahwa dana Pemerintah Kota Makassar yang tersedia untuk pembangunan Jalan Lingkar Tengah (Midle Ring Road) relatif sangat terbatas, sehingga perlu diupayakan agar Jalan Lingkar Tengah tersebut dapat segera terwujud dengan membentuk Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar.

Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar, yang bekerjasama dengan pihak ketiga, maka biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Lingkar Tengah tersebut menjadi beban Perusahaan Daerah bersama Pihak Ketiga sesuai prinsip ekonomi perusahaan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari hasil/deviden Perusahaan Daerah. Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar diharapkan menjadi perusahaan yang profesional dalam pengelolaan Jalan Lingkar Tengah dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Daerah.

Pembentukan Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar merupakan pengganti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jangkar Utama Perdana dan Penetapan Jalan Lingkar Tengah Sebagai Jalan khusus Serta Pengenaan Tarif Retribusi Jasa Usaha, yang proses perkembangannya mendapat kendala dalam aspek legalitas, sehingga pembentukan Perusahaan Daerah Bangun Sarana Makassar merupakan solusi untuk terwujudnya pembangunan Jalan Lingkar Tengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Kerjasama dimaksud tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

Pasal 8 : Ayat (1) Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, modal saham prioritas dimiliki oleh Daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Jabatan lain dimaksud adalah Jabatan dalam pemerintahan dan atau pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Termasuk didalamnya Tata Tertib Rapat Pemegang Saham

Pasal 14 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Hutang dan beban dimaksud yang bernilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Perusahaan Daerah dijadikan pedoman dalam hal melaksanakan tugas-tugas Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum diatur secara terperinci dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30 : Peraturan Daerah ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2003 yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004.

Pasal 31 : Cukup Jelas.